

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RSUD dr. DORIS SYLVANUS

Jalan Tambun Bungai Nomor 04 Palangka Raya Telp. (0536) 3224695-3229194 Fax. (0536)3229194 e-mail: rsud.dorissylvanus@gmail.com

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. DORIS SYLVANUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 5050 1 /KH-HK/RSUD/08-2022

### **TENTANG**

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

# DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

### Menimbang

- : a. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan klasifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai bahan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dalam hal memberikan informasi.

KETIGA

Bidang/Bagian/Instalasi/Unit/Ruangan/Petugas/Pegawai dalam memberikan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundangundangan.

KEEMPAT

Bidang/Bagian/Instalasi/Unit/Ruangan/Petugas/Pegawai dalam memberikan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam memberikan informasi bertanggungjawab kepada Direktur.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSUD dr. Doris Sylvanus.

**KEENAM** 

Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dr. DORIS SYLVAN

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2022

PREKTUR RSED dr. DORIS SYLVANUS,

drg. XAYU INDRIATY, Sp.K.G.A.

Pembina Utama Muda NIP.197109272000032003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS NOMOR: 5050.1/KH-HK/RSUD/08-2022
TANGGAL 22 AGUSTUS 2022

# KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

.5

2. RCA (Root Cause Analysis) • UU No. 14 Dokumen yang digunakan tentang Kl dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim • UU No. 14 menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi • UU No. 36 sedang dihadapi • UU No. 44 tentang Kl • Permenke 2017 tent. Pasien	
<ul> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 2 ayat (4)</li> <li>UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</li> </ul>	
Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengkoreksi sistem dalam rangkatkan meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	
30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).	berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien; f. Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan Kesehatan Dasar hukum BAB IV PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

œ	.7	6.
Daftar Nilai DP3 PNS.	Laporan terkait masalah etik dan hukum.	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit.
<ul> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>PP No. 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	UU No. 14 Tahun 2008	UU No. 14 Tahun 2008
Dapat Mengungkap kan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	Dapat mengungkap kan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor.  Mengganggu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan pasien.
Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi pelapor dan terlapor. Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja.	melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien.
30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).

10.	.9
Informasi tentang identitas pribadi pelapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus.	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan.
<ul> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik huruf j</li> <li>UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)</li> </ul>	<ul> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik huruf j</li> <li>UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m, Pasal 32 huruf f</li> <li>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 42 ayat (5)</li> </ul>
masyarakat merasa khawatir dan takut untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran.	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik.
masyarakat terjamin kerahasian pribadinya selaku pelapor sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasian pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya.
b (lima) tahun atau sampai dengan persetujuan orang yang bersangkutan selaku pelapor.	